



**PUTUSAN**  
Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwan Efendik Bin Sunarto
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 30 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt 1 Rw 1, Ds. Jugosari, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Lmj



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Sdri. Wiwin Suharni Kurnia, S.H., Penasihat Hukum POSBAKUMADIN, berkantor di Jl. Krakatau No.9 Rt.01 Rw.09, Desa Karangsari, Kec. Sukodono, Kab.Lumajang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 19 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURWAN EFENDIK BIN SUNARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PURWAN EFENDIK BIN SUNARTO selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil warna putih logo “Y”.
  - 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah HP Merk REALME warna abu-abu dengan nomor simcard 083822932440.
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa PURWAN EFENDIK BIN SUNARTO pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 di Area Taman Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto selaku anggota kepolisian dari Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP/NOVA" dimana Terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan). Bahwa selanjutnya atas informasi masyarakat tersebut, saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual pil warna kuning logo "DMP/NOVA" kepada saksi Sigit Prastyawan dengan cara saksi Sigit Prastyawan pergi kerumah Terdakwa untuk membeli pil warna kuning logo "DMP/NOVA" sebanyak 10



(sepuluh) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil warna putih logo “Y”.
- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”.
- 1 (satu) plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”.
- 1 (satu) buah HP Merk REALME warna abu-abu dengan nomor simcard 083822932440.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah).

Seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam tas yang digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning berlogo “DMP/NOVA” dari sdr. Emil (DPO), alamat Dusun Tegir, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sebanyak 2 (dua) kali dengan cara membeli sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih logo “Y” seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 09320/NOF/2022 disimpulkan bahwa :



- Barang bukti nomor : 19473/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan berat netto  $\pm 1,425$  gram mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.
- Barang bukti nomor : 19474/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm 2,107$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian yang dibuktikan dengan ijazah apoteker dan sertifikat kompetensi serta kewenangan yang dibuktikan dengan STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa PURWAN EFENDIK BIN SUNARTO pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 di area taman Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :





- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto selaku anggota kepolisian dari Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dimana Terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan). Bahwa selanjutnya atas informasi masyarakat tersebut, saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual pil warna kuning logo “DMP/NOVA” kepada saksi Sigit Prastyawan dengan cara saksi Sigit Prastyawan pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil warna putih logo “Y”.
  - 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”.
  - 1 (satu) buah HP Merk REALME warna abu-abu dengan nomor simcard 083822932440.
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah).



Seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam tas yang digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning berlogo “DMP/NOVA” dari sdr. Emil (DPO), alamat Dusun Tegir, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sebanyak 2 (dua) kali dengan cara membeli sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih logo “Y” seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” tidak memiliki izin edar sehingga terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 09320/NOF/2022 disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti nomor : 19473/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan berat netto  $\pm$  1,425 gram mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.
  - Barang bukti nomor : 19474/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm$  2,107 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras





- Bahwa pil warna yang berlogo Y dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” tersebut merupakan obat keras yang seharusnya diedarkan oleh Apotek atau Instalasi Rumah Sakit yang dapat diberikan atas dasar resep Dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 12.00 WIB Di Area Taman Ds/Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Masfut dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa daerah Yosowilangun Kab. Lumajang terdapat orang yang di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, kemudian melalui serangkaian penyelidikan dan kemudian ditangkapnya terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil warna putih logo Y. 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo DMP/NOVA. 1 (satu) plastik klip isi 21 butir pil warna kuning logo DMP/NOVA. 1 buah HP merk REALME warna Abu-abu dengan nomor simcard 083822932440. Uang Penjualan Rp 1.024.000 dan barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan pil tersebut dari sdr.Emil (belum tertangkap) alamat Ds. Tegir, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dengan harga Rp.650.000,- mendapat 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu butir) untuk pil warna kuning logo DMP/NOVA, dan Rp.800.000,- untuk pil warna putih logo Y mendapatkan 1000 butir pil warna putih logo Y;



- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” dan warna kuning logo DMP/NOVA dari sdr. Emil (belum tertangkap) dengan menghubungi terlebih dahulu, kemudian langsung ke rumah sdr. Emil (belum tertangkap) Terakhir membeli pil warna kuning logo DMP/NOVA pada Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 15.00 wib dengan harga Rp.650.000,- mendapat 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu butir) pil warna kuning logo DMP/NOVA, dan Untuk membeli pil warna putih logo Y pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 15.00 wib dengan harga Rp.800.000,- dan mendapatkan 1000 butir pil warna putih logo Y;
  - Bahwa menurut keterangan tersangka tujuannya membeli pil warna putih logo Y” dari sdr. EMIL(belum tertangkap) untuk dijual kembali;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr.Khoirul Fatoni Pradana dan Widi;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang didapat dari menjual pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebesar kurang lebih Rp.100.000,- per 1 plastik klip yang berisi 1000 butir pil kuning logo DMP/NOVA, untuk pil warna putih logo Y mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- setiap 1000 butir pil warna putih logo Y yang terjual, dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan keperluan sehari-hari;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Masfut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 12.00 WIB Di Area Taman Ds/Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Dicky Febrianto dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa daerah Yosowilangun Kab. Lumajang terdapat orang yang di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak,



kemudian melalui serangkaian penyelidikan dan kemudian ditangkapnya terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil warna putih logo Y. 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo DMP/NOVA. 1 (satu) plastik klip isi 21 butir pil warna kuning logo DMP/NOVA. 1 buah HP merk REALME warna Abu-abu dengan nomor simcard 083822932440. Uang Penjualan Rp 1.024.000 dan barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan pil tersebut dari sdr.Emil (belum tertangkap) alamat Ds. Tegir, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dengan harga Rp.650.000,- mendapat 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu butir) untuk pil warna kuning logo DMP/NOVA, dan Rp.800.000,- untuk pil warna putih logo Y mendapatkan 1000 butir pil warna putih logo Y;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dan warna kuning logo DMP/NOVA dari sdr. Emil (belum tertangkap) dengan menghubungi terlebih dahulu, kemudian langsung ke rumah sdr. Emil (belum tertangkap) Terakhir membeli pil warna kuning logo DMP/NOVA pada Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 15.00 wib dengan harga Rp.650.000,- mendapat 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu butir) pil warna kuning logo DMP/NOVA, dan Untuk membeli pil warna putih logo Y pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 15.00 wib dengan harga Rp.800.000,- dan mendapatkan 1000 butir pil warna putih logo Y;



- Bahwa menurut keterangan tersangka tujuannya membeli pil warna putih logo Y” dari sdr. EMIL(belum tertangkap) untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr.Khoirul Fatoni Pradana dan Widi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang didapat dari menjual pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebesar kurang lebih Rp.100.000,- per 1 plastik klip yang berisi 1000 butir pil kuning logo DMP/NOVA, untuk pil warna putih logo Y mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- setiap 1000 butir pil warna putih logo Y yang terjual, dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm.Apt. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dapat menyalurkan obat / pil kepada pasien yaitu Apotek, Rumah sakit, Puskesmas dan Balai pengobatan yang berdasarkan resep dokter dan untuk toko obat pun hanya boleh mendistribusikan obat bebas secara terbatas.
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki sebagai seorang distributor obat yaitu Apotek yang harus mempunyai Apoteker sebagai penanggung jawab yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan untuk perorangan tidak diperbolehkan.





- Bahwa seseorang yang tidak memiliki persyaratan / ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat atau sediaan obat kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sebagai distributor farmasi dari Dinas Kesehatan, khususnya Dinkes Kab. Lumajang.
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat / sediaan obat kepada orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum.
- Bahwa obat / pil yang telah dijual / didistribusikan oleh terdakwa adalah obat Keras dan obat keras tertentu yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas, karena merupakan / termasuk obat yang hanya bisa didistribusikan dengan menggunakan resep dokter dan dalam pengawasan medis.
- Bahwa contoh obat / pil yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar pil warna putih logo Y jenisnya Trihexyphenidyl.
- Bahwa efek yang ditimbulkan terhadap orang yang telah meminum obat / pil tersebut diatas secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum sebenarnya adalah bisa over dosis.
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal membeli / menjual tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian adalah perbuatan yang melanggar hukum serta tidak dibenarkan di dalam Undang –undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Bahwa akibat yang harus dialami oleh terdakwa sehubungan dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus berurusan dengan hukum.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 09320/NOF/2022 disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti nomor : 19473/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan berat netto  $\pm$  1,425 gram mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.
  - Barang bukti nomor : 19474/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm$  2,107 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di area Taman Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil warna putih logo Y. 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo DMP/NOVA. 1 (satu)



plastik klip isi 21 butir pil warna kuning logo DMP/NOVA. 1 buah HP merk REALME warna Abu-abu dengan nomor simcard 083822932440. Uang Penjualan Rp 1.024.000 dan barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dari sdr.Emil (belum tertangkap) alamat Ds. Tegir, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dengan harga Rp.650.000,- mendapat 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu butir) untuk pil warna kuning logo DMP/NOVA, dan Rp.800.000,- untuk pil warna putih logo Y mendapatkan 1000 butir pil warna putih logo Y;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” dan warna kuning logo DMP/NOVA dari sdr. Emil (belum tertangkap) dengan menghubungi terlebih dahulu, kemudian langsung ke rumah sdr. Emil (belum tertangkap) Terakhir membeli pil warna kuning logo DMP/NOVA pada Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 15.00 wib dengan harga Rp.650.000,- mendapat 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu butir) pil warna kuning logo DMP/NOVA, dan Untuk membeli pil warna putih logo Y pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 15.00 wib dengan harga Rp.800.000,- dan mendapatkan 1000 butir pil warna putih logo Y
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil warna putih logo Y” dari sdr. EMIL (belum tertangkap) untuk dijual kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil warna putih logo Y” dari sdr. EMIL (belum tertangkap) untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr.Khoirul Fatoni Pradana dan Widi;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebesar kurang lebih Rp.100.000,- per 1 plastik klip yang berisi 1000 butir pil kuning logo DMP/NOVA, untuk pil warna putih logo Y



mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- setiap 1000 butir pil warna putih logo Y yang terjual, dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil warna putih logo "Y".
2. 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA".
3. 1 (satu) plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA".
4. 1 (satu) buah HP Merk REALME warna abu-abu dengan nomor simcard 083822932440.
5. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di area taman Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang kedatangan mengedarkan sediaan farmasi yang berawal ketika saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto selaku anggota kepolisian dari



Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dimana Terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan), selanjutnya atas informasi masyarakat tersebut, saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual pil warna kuning logo “DMP/NOVA” kepada saksi Sigit Prastyawan dengan cara saksi Sigit Prastyawan pergi kerumah Terdakwa untuk membeli pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil warna putih logo “Y”.
- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”.
- 1 (satu) plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”.
- 1 (satu) buah HP Merk REALME warna abu-abu dengan nomor simcard 083822932440.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah).

Seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam tas yang digunakan oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning berlogo “DMP/NOVA” dari sdr. Emil (DPO), alamat Dusun Tegir, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sebanyak 2 (dua) kali dengan cara membeli sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih logo “Y” seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” tidak memiliki izin edar sehingga terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 09320/NOF/2022 disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti nomor : 19473/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan berat netto  $\pm 1,425$  gram mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.
  - Barang bukti nomor : 19474/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm 2,107$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pil warna yang berlogo Y dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” tersebut merupakan obat keras yang seharusnya diedarkan oleh Apotek atau Instalasi Rumah Sakit yang dapat diberikan atas dasar resep Dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama terdakwa Purwan Efendik Bin Sunarto sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di area taman Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi yang berawal ketika saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto selaku anggota kepolisian dari Polres



Lumajang mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dimana Terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan), selanjutnya atas informasi masyarakat tersebut, saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual pil warna kuning logo “DMP/NOVA” kepada saksi Sigit Prastyawan dengan cara saksi Sigit Prastyawan pergi kerumah Terdakwa untuk membeli pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Masfut dan saksi Dicky Febriyanto melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil warna putih logo “Y”.
- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”.
- 1 (satu) plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”.
- 1 (satu) buah HP Merk REALME warna abu-abu dengan nomor simcard 083822932440.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah).

Seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam tas yang digunakan oleh Terdakwa.



Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning berlogo “DMP/NOVA” dari sdr. Emil (DPO), alamat Dusun Tegir, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sebanyak 2 (dua) kali dengan cara membeli sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih logo “Y” seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” tidak memiliki izin edar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 09320/NOF/2022 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor : 19473/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan berat netto  $\pm$  1,425 gram mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.
- Barang bukti nomor : 19474/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm$  2,107 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Bahwa pil warna yang berlogo Y dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” tersebut merupakan obat keras yang seharusnya diedarkan oleh Apotek atau Instalasi Rumah Sakit yang dapat diberikan atas dasar resep Dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja



mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;





Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil warna putih logo “Y”.
- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”.
- 1 (satu) plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”.



Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Merk REALME warna abu-abu dengan nomor simcard 083822932440.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Purwan Efendik Bin Sunarto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Purwan Efendik Bin Sunarto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil warna putih logo “Y”.
  - 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah HP Merk REALME warna abu-abu dengan nomor simcard 083822932440.
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah).Dirampas untuk negara;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Lmj



6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh  
kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H.,  
M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,  
tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan terdakwa dengan  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Drs.Siswadi, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang  
Panitera Tingkat Pertama  
Julianto S.H. - 197107051993031005  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3452661  
Email : info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id  
*Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.2023/PN.Lmj*